



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi kearah yang lebih baik meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien, efektif dan akuntabel diperlukan pelaksanaan penilaian mandiri kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah;
- c. bahwa pengaturan mengenai penilaian kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan penilaian kinerja, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati.
7. Penilaian Mandiri adalah instrumen penilaian Kepatuhan dan kinerja intern Perangkat Daerah yang dilakukan secara mandiri (*self asseement*) oleh Perangkat Daerah tersebut yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik.

8. Kepatuhan adalah sebuah spesifikasi, standar atau hukum yang harus diikuti dalam tata kelola organisasi.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau tidak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Kinerja Utama adalah kinerja prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Penjaminan Kualitas adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:
 - a. standar mekanisme dan proses Penilaian Mandiri, yang mencakup Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dalam mengukur Kinerja dan Kepatuhan internal; dan
 - b. tolak ukur bagi Inspektorat selaku APIP Daerah dalam menyelenggarakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
 - a. penyusunan *baseline* dan peta Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap Perangkat Daerah;
 - b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;

- c. terbangunnya sistem peringatan dini (*early warning system*) Akuntabilitas Kinerja melalui pengendalian dan pemantauan berkelanjutan intern Perangkat Daerah;
- d. sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan/korupsi (*fraud prevention*);
- e. peta jalan bagi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan Kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- f. sebagai bahan masukan bagi Bupati dalam memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern;
- b. periode Penilaian Mandiri kepatuhan dan kinerja intern;
- c. penjaminan Kualitas hasil Penilaian Mandiri;
- d. pelaporan hasil Penilaian Mandiri; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR
KEPATUHAN
DAN KINERJA INTERN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Aspek Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. Kinerja Utama;
 - b. Kepatuhan; dan
 - c. Kinerja Pelayanan Publik.
- (3) Hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah berupa Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern.
- (4) Pedoman pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulasi Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perangkat Daerah membentuk tim Penilaian Mandiri intern.
- (2) Keanggotaan tim Penilaian Mandiri Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD/Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah/Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha; dan
 - c. anggota : Unsur Pegawai Perangkat Daerah yang mencakup seluruh bagian atau bidang serta Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pembentukan tim Penilaian Mandiri intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PERIODE PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN

Pasal 6

- (1) Periode Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern oleh Perangkat Daerah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Periode Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

BAB V PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI

Pasal 7

- (1) Penjaminan Kualitas hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP Daerah.
- (2) Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penilaian Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah yang dilakukan pada rentang waktu bulan November sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

BAB VI PELAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI

Pasal 8

- (1) Laporan hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah disampaikan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat.

- (3) Laporan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap Perangkat Daerah.
- (5) Format laporan hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Juni 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN
KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA
INTERN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas Kinerja birokrasi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya mencakup Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Indikator dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah memuat Pedoman Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah yang memuat metodologi penilaian mandiri IKKI Perangkat Daerah, termasuk pengaturan penilaiannya, yang dapat didukung dengan aplikasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah/ *Control Self Assesment* (CSA).

Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan akan menjadi peta jalan bagi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan Kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta sekaligus sebagai upaya membangun *the three line of model* dalam tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Banjar.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar disusun dengan maksud sebagai standar mekanisme dan proses Penilaian Mandiri, yang mencakup Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP Daerah.

Pedoman pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar bertujuan:

1. memudahkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja internal; dan
2. memudahkan Inspektorat selaku APIP Daerah dalam melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah.

C. Tata Cara dan Unsur Penilaian

Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah dilakukan terhadap unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik, meliputi:

1. Kinerja Utama
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja; dan
 - d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. Kepatuhan
 - a. proses bisnis dan tata laksana;
 - b. tata kelola pengadaan barang/jasa;
 - c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. keandalan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Kinerja Pelayanan publik
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. keterbukaan informasi publik;
 - d. standar pelayanan publik; dan
 - e. pelayanan pengaduan.

Setiap unsur penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Unsur	Sub Unsur	Bobot
1	Kinerja Utama	perencanaan Kinerja;	30%
		pengukuran Kinerja;	30%
		pelaporan Kinerja;	15%
		evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	25%
2	Kepatuhan	Proses Bisnis dan Tata Laksana	15%
		Tata Kelola Pengadaan barang/jasa	15%
		Implementasi SPIP	15%
		Keandalan Laporan Keuangan	15%

		Pengelolaan dan Pengamanan Aset	15%
		Efektivitas Pengendalian Korupsi	15%
		Manajemen ASN	10%
3	Pelayanan publik	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	20%
		Inovasi Pelayanan Publik	20%
		Keterbukaan Informasi Publik	20%
		Standar Pelayanan Publik	20%
		Pelayanan Pengaduan	20%

D. Tata Cara Penilaian

Setiap unsur penilaian akan dibagi ke dalam sub unsur dengan beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub unsur tersebut. Setiap pernyataan akan disediakan pilihan jawaban yang tersedia dengan memperhatikan kesesuaian bukti dokumen dengan pemenuhan kriteria. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan semua sub unsur yang merupakan rata-rata seluruh nilai dari setiap pernyataan pada semua sub unsur.

Formulasi penilaian tercantum dalam Lampiran II.

E. Hasil Penilaian

Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan Indeks Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah dengan kategori:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	>90-100	Memuaskan
2	BB	>80-90	Sangat Baik
3	B	>70-80	Baik
4	CC	>60-70	Cukup
5	C	<60	Kurang

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN
DAN KINERJA INTERN PERANGKAT
DAERAH

FORMULASI PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN
PERANGKAT DAERAH

A. KINERJA UTAMA

Penilaian atas unsur kinerja utama dilakukan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Aspek penilaian meliputi:

- 1. Perencanaan Kinerja (30%)
- 2. Pengukuran Kinerja (30%)
- 3. Pelaporan Kinerja (15%)
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

B. KEPATUHAN

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
A. PROSES BISNIS DAN TATA LAKSANA (15%)		
1	Perangkat Daerah telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Terdapat dokumen proses bisnis Perangkat Daerah
2	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
B. TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (15%)		
3	Perangkat Daerah telah mengunggah seluruh Rencana Pengadaan secara tepat waktu (ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Terdapat bukti pengunggahan Rencana Pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Termasuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan
4	Perangkat Daerah telah melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara berkala pertriwulanan dan semesteran	Terdapat dokumen laporan realisasi pengadaan barang/jasa pertriwulanan dan semesteran

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
C. IMPLEMENTASI SPIP (15%)		
5	Perangkat Daerah telah memiliki Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Terdapat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6	Perangkat Daerah telah melakukan penilaian risiko berupa identifikasi dan analisis risiko terhadap Proses Bisnis Utama Perangkat Daerah	Terdapat dokumen penilaian risiko
7	Perangkat Daerah telah melakukan Kegiatan Pengendalian	Terdapat dokumen rencana tindak pengendalian dan laporan kegiatan pengendalian
D. KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN (15%)		
8	Perbandingan Realisasi Fisik dan Realiasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik / Realisasi Keuangan sampai dengan 30 September (TW 3) (Maksimal 100%)
9	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melaksanakan penutupan kas setiap bulan dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Terdapat dokumen/ bukti penutupan kas berupa Register Penutupan Kas (Januari-Oktober)
10	Kepala Perangkat Daerah selaku PA telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Perangkat Daerah yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.	Terdapat dokumen laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Perangkat Daerah dan bukti penyampaiannya kepada PPKD
11	PPK-SKPD telah menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran telah membuat Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem Pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD per 31 Desember (n-1) (Audited jika ada catatan BPK)
E. PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN ASET (15%)		

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
12	Rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah telah diajukan	Terdapat dokumen RKBMD yang telah memuat kebutuhan BMD dan pemeliharaan BMD
13	Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari laporan hasil pengadaan semesteran dan tahunan telah disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang	Terdapat dokumen Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari laporan hasil pengadaan semesteran dan tahunan dan bukti penyampaiannya
14	Pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya telah dilaksanakan	Terdapat dokumen pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah (BI/KIB)
15	Pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya telah dilaksanakan	Terdapat dokumen pengamanan BMD berupa berita acara Penetapan Pemegang Barang
16	Laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya telah disusun dan dilaporkan kepada Pengelola Barang	Terdapat dokumen laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan penyampaiannya kepada Pengelola Barang
17	Pengeluaran BMD dari gudang penyimpanan telah dilakukan melalui Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)	Terdapat dokumen pengeluaran barang berupa SPB dan SPPB
18	Kartu Inventaris Ruangan (KIR) telah diteliti dan diinventarisasi setiap semester dan setiap tahun	Terdapat dokumen yang menjelaskan bahwa KIR yang terpasang telah diteliti dan diinventarisasi
19	Laporan mutasi barang semesteran dan tahunan telah disusun dan dilaporkan kepada Pengelola Barang	Terdapat dokumen laporan mutasi barang
20	BMD telah dilakukan kodefikasi dan diberi label barang milik daerah	Terdapat bukti pemasangan label pada BMD
21	Barang persediaan telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian yang memadai	Terdapat dokumen penatausahaan barang persediaan terdiri dari: 1. Buku Persediaan 2. Kartu barang

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
22	Barang persediaan telah dilakukan <i>stock opname</i> semesteran dan tahunan	Terdapat dokumen berita acara <i>stock opname</i> semesteran dan tahunan
F. EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (15%)		
23	Perangkat Daerah telah mengidentifikasi Benturan Kepentingan	Terdapat dokumen Penetapan Hasil Identifikasi Benturan Kepentingan
24	Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi benturan kepentingan	Terdapat laporan penanganan benturan kepentingan
25	Perangkat Daerah telah melaksanakan kebijakan anti gratifikasi	Terdapat dokumen publik kampanye anti gratifikasi
26	Seluruh wajib lapor LHKPN telah menyampaikan LHKPN tepat waktu	Terdapat dokumen bukti lapor LHKPN yang tepat waktu sesuai ketentuan
27	Perangkat Daerah telah memiliki saluran pengaduan masyarakat	Terdapat media saluran pengaduan masyarakat
G. MANAJEMEN ASN (10%)		
28	Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan telah dibuat	Terdapat dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku
29	Rencana dan realisasi Diklat telah dibuat	Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Diklat dan laporan realisasinya
30	Kode etik telah dibuat dan disosialisasikan	Terdapat dokumen Kode Etik dan bukti pelaksanaan sosialisasi
31	Dokumen Informasi Kepegawaian telah dibuat	Terdapat dokumen DUK, Bezetting, Daftar Nominatif
32	Indeks Profesionalisme ASN (IPA)	Terdapat dokumen IPA Perangkat Daerah

C. PELAYANAN PUBLIK

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
A. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (30%)		
1	Kuesioner SKM telah disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.	Terdapat kuesioner SKM yang disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
2	Laporan Hasil SKM telah disusun sesuai ketentuan	Terdapat laporan SKM (31 oktober)
3	Laporan SKM telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan	Terdapat bukti penyampaian laporan SKM tepat waktu
4	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Terdapat publikasi hasil SKM yang dipajang dan diunggah pada website Perangkat Daerah
5	Komponen standar pelayanan Publik telah memenuhi 6 (enam) Komponen <i>external delivery</i> meliputi: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Jangka waktu penyelesaian 4) Biaya/tarif 5) Produk Layanan 6) Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Terdapat dokumen standar pelayanan yang memenuhi 6 komponen: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Jangka waktu penyelesaian 4) Biaya/tarif 5) Produk Layanan 6) Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan
6	Maklumat pelayanan telah memuat pernyataan janji, sanksi dan perbaikan prosedur	Terdapat dokumen maklumat pelayanan yang telah memuat pernyataan janji, sanksi dan perbaikan prosedur yang dipajang dan/atau diunggah pada website Perangkat Daerah
B. Inovasi Pelayanan Publik (30%)		
7	Perangkat Daerah telah memiliki inovasi pelayanan	Terdapat dokumentasi inovasi pelayanan publik -deskripsi -keputusan penetapan -laporan hasil implementasi
8	Inovasi pelayanan publik telah dilaksanakan secara berkelanjutan	Terdapat laporan evaluasi atas inovasi yang dilakukan
C. Keterbukaan Informasi Publik (20%)		
9	Perangkat Daerah telah memiliki website resmi Perangkat Daerah	Terdapat website resmi Perangkat Daerah
10	Website resmi Perangkat Daerah telah dilakukan secara berkala	Update informasi pada website resmi Perangkat Daerah
D. Pengelolaan Pengaduan (20%)		

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
11	Perangkat Daerah telah memiliki sarana dan prasarana pengaduan	Terdapat sarana penyampaian pengaduan berupa kotak pengaduan, website, dan/atau sarana lainnya
12	Keberadaan sarana pengaduan telah diinformasikan kepada pengguna layanan	Terdapat informasi sarana pengaduan kepada pengguna layanan melalui media elektronik, media cetak dan/atau media lainnya
13	Batas waktu penyelesaian penanganan pengaduan telah ditetapkan	Terdapat SOP pengelolaan pengaduan yang memberikan batas waktu penanganan pengaduan
14	Pengaduan telah dikelola dan ditindaklanjuti sesuai SOP	Laporan pengelolaan pengaduan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN
DAN KINERJA INTERN PERANGKAT
DAERAH

FORMAT LAPORAN PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN
DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH
KOP PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN

Martapura, (tgl) (bulan) (tahun)

Nomor : (Nomor)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : hasil Penilaian Mandiri
Kepatuhan dan Kinerja
Intern (nama PD)

Yth. Bupati Banjar
Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar
di –
Martapura

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang mencakup Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjar, bersama ini disampaikan hasil penilaian mandiri yang kami lakukan terhadap standar Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di (nama Perangkat Daerah)

Hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Standar Kinerja Utama berada di skor (skor) persen
- b. Standar Kepatuhan berada di skor (skor) persen
- c. Standar Pelayanan Publik berada di skor (skor) persen
- d. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern berada di skor (skor) persen

Rincian penilaian terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Nama Jabatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR